

**PROSPEK FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PELARANGAN JUAL BELI ORGAN TUBUH  
MANUSIA UNTUK KESEHATAN DEMI  
KELANGSUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh: Raffaello A. Mandagi<sup>2</sup>**

Roy R. Lembong<sup>3</sup>

Max Sepang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan jual beli organ tubuh manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana prospek formulasi hukum pidana terhadap praktek jual-beli organ tubuh manusia untuk kesehatan demi kelangsungan hidup, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam konstruksi penegakkan hukum terkait jual beli organ tubuh telah banyak aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah di antaranya: Pertama, PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan yang lebih menitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Di Indonesia sendiri upaya pencegahan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia masih dinilai kurang maksimal, sehingga masih marak terjadi perdagangan organ tubuh manusia di berbagai daerah.

Kata kunci: jual beli; organ tubuh manusia;

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101752

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia dan dengan dampak era globalisasi yang terjadi pada saat ini memungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru seperti khususnya penjualan organ tubuh manusia. Motif pelaku penjualan organ tubuh manusia ada beragam salah satunya adalah untuk menghindari diri dari kemiskinan. Pelaku penjualan organ tubuh dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya seperti ginjal hanya untuk mendapatkan uang supaya terhindar dari kemiskinan, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya. Adami Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti hukum telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>5</sup> Larangan penjualan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan larangan jual beli organ tubuh manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana prospek formulasi hukum pidana terhadap praktek jual-beli organ tubuh manusia untuk kesehatan demi kelangsungan hidup?

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji perturan hukum kesehatan yang mengatur tentang penjualan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan-peraturan Terkait Dengan Larangan Terhadap Praktek Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku :

#### 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".<sup>6</sup> Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisikan tentang norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan (*informed consent*) dari pasien atau dari keluarga. Dalam pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam undang-undang dalam melakukan transplantasi. Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi.

Dalam pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan informed consent harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai. Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor. Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (amandemen).

penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan. Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi. Dalam Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual-beli jaringan tubuh. Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. Dalam pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang lebih tegas mengaturnya.

### 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di era reformasi peraturan yang menegaskan tentang larangan jual beli organ tubuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tentang tersebut. Sebagai bahan analisis, misalnya pada pasal 2 undang-undang tersebut berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan ayat 1 dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa „mengeksploitasi orang tersebut“ menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Berdasarkan penjelasan pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumusan kata „untuk tujuan“ dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Berdasarkan pasal ini maka ketika unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa harus menimbulkan akibat.

### 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sekurang-kurangnya ada dua pertimbangan stakeholders sebagai paradigma lahirnya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Pertama*, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mengalami hal yang sama terkait metode baru dalam pengobatan. Salah satu ditemukan metode pencangkokan organ tubuh manusia (transplantasi). Di mana, secara umum dunia medis mengambil organ cangkokan dari pendonor yang bersedia sukarela atau yang meninggal dunia, namun masalahnya tidak semua keluarga mau mendonorkan organ tubuh keluarga yang meninggal tersebut. Artinya ada keterbatasan donor yang tersedia.

*Kedua*, sebagaimana dikutip dari jurnal Medical Update "Turisme Transplantasi Organ" pada Agustus 2007 bahwa sudah menjadi konsensus nasional bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang sanggup membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung. Namun, dalam fiqh unsur perjanjian jual-beli tidak ada pada transplantasi sebab, transplantasi tidak ada unsur esensial perjanjian, yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di

dalam perjanjian jual-beli. Di dalam transplantasi, penerima (resipien) tidak memberikan uang sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor. Di dalam transplantasi ada ketentuan bahwa resipien perlu diberi jaminan untuk tidak mengetahui siapa donornya hal ini untuk mencegah efek psikologis dan kemungkinan terjadinya ikatan finansial.

Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192.

Dalam Pasal 64 menjelaskan tentang transplantasi, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, rekuntruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun. Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplantasi organ serta perlunya informed consent dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pasal 66 menjelaskan bahwa transplantasi hanya dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam Pasal 67 menjelaskan tentang kompetensi terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan tertentu dalam melakukan transplantasi terhadap perundang-undangan. Pada Pasal 192 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia telah diakomodir di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam UU Kesehatan terdapat pada Bab XX tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 192 yang mengatur, "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dalam pasal *a quo*, subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang dapat

dipertanggungjawabkan pidana disebut dengan "setiap orang". Akan tetapi tidak ada ketentuan pasal yang menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang. Sehingga secara umum, subjek "setiap orang" ini ditujukan pada "orang perseorangan". Namun, berdasarkan Pasal 201 UU Kesehatan, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia beserta ancaman pidananya diatur tersendiri. Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh anak dalam UU Perlindungan Anak terdapat pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 85 ayat (1) yang mengatur, "Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Dalam pasal *a quo*, subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan pidana juga disebut dengan "setiap orang". Berbeda dengan ketentuan UU Kesehatan di atas, Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh maka undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut. Selain didapat pengertian dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana transplantasi organ tubuh maka perlu adanya perbandingan dengan aturan hukum yang berlaku di negara lain guna untuk memperoleh gambaran dan masukan terhadap materi muatan peraturan dalam pembaharuan di masa mendatang. Dalam penelitian ini peraturan di Negara Indonesia dibandingkan dengan peraturan di negara Piliphina.<sup>7</sup>

Perbandingan tindak pidana perdagangan tranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal maka dapat diketahui ada beberapa persamaan dan perbedaan antara undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan *Administrative*

<sup>7</sup> <http://www.globalhealthequity>. diakses tanggal 17 Oktober 2020

*Order 2008-0004 Republic of the Philippines Department of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplantation and its Implementing Structures.* Persamaan tersebut antara lain adalah : a) Sama-sama memiliki aturan tentang larangan jual-beli atau perdangan organ terkait dengan transplantasi dan donor organ ginjal. b) Sama-sama memiliki tujuan meningkatkan mutu kesehatan Perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah : Negara Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai transplantasi dari donor hidup, hanya memiliki aturan mengenai donor mati melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. didapat keuntungan dan kekurangan bagi negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang transplantasi dan donor organ. keuntungan yang diperoleh yaitu:

- a) Indonesia memiliki keuntungan mengenai pengaturan terhadap pemberian hak dan kewajiban bagi pasien meskipun hanya dalam mendapat pelayanan kesehatan.
- b) Indonesia memiliki keuntungan mengenai sanksi pidana dan denda yang cukup tegas terhadap pelanggaran peraturan perjual-belian dalam transplantasi dan donor organ ginjal.

Selain keuntungan terhadap peraturan di negara Indonesia mengenai aturan tentang larangan dan transplantasi maupun donasi organ ginjal juga memiliki kekurangan untuk menyempurnakan peraturan yang baru nantinya, diantaranya adalah :

- a) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan yang mengatur khusus tentang transplantasi dan donasi organ pada donor hidup baik terkait dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas.
- b) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya penjelasan mengenai macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan melakukan transplantasi dan donasi organ ginjal.
- c) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai Pendoman prinsip pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup.
- d) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai operasional struktur

terkait pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal.

- e) Dalam peraturan di Indonesia, tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.

Jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasian.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 85:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 64 berbunyi:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang

---

<sup>8</sup> Chazawi, A., *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*:. Bayumedia Publishing. Malang, 2007, hlm. 151.

penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stem cell*). Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.

Juga dalam Pasal 65 tertera:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009: Transplantasi set, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui ketentuan yang ada pada Pasal 64

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun.

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66: Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 192: Setiap orang yang dengan sengaja memperjual-belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **B. Prospek Penegakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Praktek Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup**

Prospek dalam penegakan hukum terhadap praktek penjualan organ tubuh manusia secara represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan dan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga masyarakat.<sup>9</sup>

a. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh

pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Peraturan perundang-undangan harusnya mengatur secara spesifik pada ranah donor mekanisme donor organ tubuh, sehingga pendonor dan resipien terlindungi dari perdagangan organ yang dilakukan secara paksa maupun penipuan. Pengawasan pemerintah terhadap rumah sakit yang melakukan transplantasi juga masih tergolong lemah. David Holcberg mengatakan bahwa regulasi perdagangan organ bisamengatasi kekurangan organ dan membuat praktek lebih aman dan adil bagi para donor. Menurut Ivan Illich berpendapat bahwa kelangkaan adalah kebutuhan artifisial yang diciptakan. Tidak ada kekurangan yang nyata dari organ tubuh, namun berlebih dan terbuang. Kelangkaan hanya untuk sekelompok orang yang menolak organ tubuh dan bagi mereka yang tidak

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 11

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 15.

mampu membelinya. Jadi yang perlu diatur adalah pengadaan organ tubuh manusia dan praktik distribusi.<sup>11</sup> Indonesia sendiri membutuhkan peraturan pemerintah yang lebih spesifik dalam mengatur perdagangan organ tubuh manusia dan juha yang mengatur pengadaan organ tubuh yang legal dan mekanisme yang sah dalam transplantasi organ tubuh manusia. Masyarakat kurang pemahaman tentang transplantasi, masyarakat menganggap, apabila ginjal tinggal satu bakal berbahaya bagi kesehatan tubuh. Padahal faktanya tak seperti itu, orang yang cuma punya ginjal satu sebenarnya masih dapat sebugar orang dengan dua ginjal. Karena minimnya donor ginjal inilah yang dimanfaatkan sebagian orang untuk mengkomersilkan ginjalnya. Kebanyakan, mereka menjual lantaran kebutuhan ekonomi yang amat mendesak.

Kesulitan mencari donor membuat penderita gagal ginjal harus mencari ginjal sampai ke negeri China. Beberapa tahun belakangan ini, banyak pasien dari Indonesia yang pergi berobat ke China untuk melakukan transplantasi organ tubuh seperti ginjal. Kabarnya, di China, organ tubuh manusia dijual secara terbuka. Meski tidak murah, ketersediaan pasokan organ membuat mereka tertarik menjalani transplantasi di sana. Memang belum ada data pasti berapa jumlah pasien asal Indonesia yang telah ditransplantasi di China. Tetapi, sejumlah kalangan memperkirakan, angkanya cukup tinggi. Seiaian adanya organ donor yang dapat diperoleh, berbagai kemudahan membuat peminat organ tubuh untuk transplantasi di China terus meningkat dari seluruh dunia. Misalnya saja, waktu tunggu yang tidak terlalu lama, dapat hanya dalam hitungan hari. Tapi jumlah pencari ginjal ini dipastikan bakal menurun drastis. Sejak awal bulan ini pemerintah Negeri China itu melarang segala bentuk perdagangan organ manusia.

Pada awal bulan Mei 2008 telah ditandatangani deklarasi Istanbul tentang pelarangan transplant tourism. Deklarasi ini ditandatangani oleh 152 ahli di Istanbul Turki

dan rancangannya diumumkan pada tanggal 7 Juli 2008 oleh Badan Lembaga Transplantasi, Lembaga Nefrologi Internasional dan World Health Organization (WHO). Di dalam deklarasi tersebut juga mengatur tentang pencopotan izin medis bagi para ahli yang masih tetap melakukan transplant tourism. Para ahli bedah, pengacara dan para ulama dari 78 negara sepakat untuk melarang *transplant tourism* dan mereka menghimbau pemerintah untuk membatasi *transplant tourism* dengan memanfaatkan masyarakat miskin untuk menjual organ tubuh mereka.

Setelah keberhasilan melaksanakan transplantasi, masalah besar yang terjadi adalah kekurangan semua organ tubuh untuk transplantasi. Adanya perbedaan yang cukup besar antara permintaan dan penyediaan organ tubuh, menyebabkan banyaknya kasus waiting list buat resipien untuk menunggu donor, sehingga perlu dipikirkan tentang legalitas secara hukum dan politik serta secara etis agar mendapat jalan keluar yang terbaik dalam proses transplantasi ini. Dari berbagai macam organ tubuh maupun jaringan yang ditransplantasikan, jaringan tersering yang dilakukan transplantasi adalah kornea mata dan organ tubuh yang sering ditransplantasikan adalah ginjal. Transplantasi kornea mata di Indonesia berasal dari donor jenazah yang sudah masuk ke dalam anggota bank mata. Bagi keluarga donor kornea mata, seluruhnya menyetujui niat baik keluarganya yang memutuskan untuk mendonorkan kornea matanya apabila sudah meninggal dunia. Keluarga donor maupun donor semasa hidupnya tidak pernah minta kompensasi apapun apabila keluarga mereka menjadi donor kornea. Hal ini berbeda apabila keluarga yang meninggal akan mendonorkan organ ginjalnya, pada kenyataannya, pihak keluarga tidak tega apabila anggota keluarganya diambil organ tubuhnya (khususnya ginjal) pada waktu meninggal meskipun calon donor tersebut sudah menyampaikan niatnya pada waktu masih hidup.

Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan, penderita atau keluarganya, biasanya iklan surat kabar atau di internet. Isinya berupa pencarian donor ginjal dengan golongan darah tertentu, usia calon donor dan nomor kontak penderita atau keluarga yang dapat dihubungi

<sup>11</sup>

<http://etikaprograming.blogspot.co.id/2013/04/perlunya-pengawasan-perdagangan-organ.html?m=1>, diakses 17 Oktober 2020

apabila ada yang berminat. Selain dari penderita gagal ginjal maupun keluarganya, iklan tersebut dapat juga berasal dari calon donor. Di internet dengan mudah ditemukan orang-orang yang dengan mudah menawarkan ginjal kepada mereka yang membutuhkan dengan bayaran tertentu, jadi tidak dapat disebut sebagai donor sukarela. Si penjual dengan jelas mengungkapkan identitasnya itu mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi. Fenomena lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah tidak sedikit pasien gagal ginjal di Indonesia yang akhirnya lari mencari ginjal transplantasi sampai ke luar negeri. Contohnya di Republik Rakyat China menyediakan ginjal dengan relatif mudah dan murah, bahkan ada garansi, kalau ternyata ginjal baru menimbulkan masalah, dapat diupayakan ginjal pengganti.

Setelah berkomunikasi melalui nomor yang tercantum, biasanya mereka langsung melakukan perjanjian untuk bertemu. Ternyata orang yang ditemui oleh calon donor merupakan broker yang mengaku sebagai saudara penderita gagal ginjal. Broker tersebut menjanjikan sejumlah uang dalam jumlah besar dan akan diserahkan kalau operasi selesai. Operasi transplantasi ginjal biasanya dilakukan di luar negeri (Singapura dan China). Akomodasi selama di luar negeri dijamin oleh broker tersebut. Kalau di Singapura, sebelum dilakukan transplantasi ginjal, si donor akan diwawancara oleh petugas Komite Transplantasi Ginjal, Kementerian Kesehatan Singapura.

Sesuai dengan analisis tentang peraturan perundang-undang terkait dengan larang terhadap perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal dibandingkan dengan perkembangan teknologi dibidang kesehatan maka prospek pengaturan mengenai transplantasi menurut penulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *civil law* dari sistem hukum yang dibawa oleh negara penjajah terdahulunya yaitu Belanda maka undang-undang merupakan jenis hukum yang utama yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang pertama. Dalam negara

yang menganut *civi law* menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan undang-undang dan beberapa peraturan dibawahnya.

Dalam hal ini teori hukum yang digunakan untuk terciptanya hukum yang dapat mengatur masyarakat sebagai dari wujud norma yang harus dipatuhi adalah teori kedaulatan negara. Penjelasan dalam teori tersebut bahwa hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendaknya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Teori ini muncul pada abad munculnya ilmu pengetahuan alam yang dipelopori oleh Hans Kelsen dalam bukunya *reine rechtslehre* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan negara. Hans Kelsen menyatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendaknya, tetapi orang taat pada hukum karena orang tersebut merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara.<sup>12</sup> Prospek pengaturan transplantasi organ tubuh manusia untuk kebutuhan kelangsungan hidup diawali dengan tahap perumusan hukum pidana (formulasi) atau sebagai kebijakan legislatif, tahapan berikutnya adalah tahap penerapan hukum pidana (aplikasi) merupakan tahap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga kemasyarakatan. Tahap yang terakhir adalah tahap pelaksanaan hukum pidana (tahap eksekusi) melalui kebijakan penal dan non-penal.<sup>13</sup> Pada tahap aplikasi (penerapan hukum pidana) maupun tahap eksekusi (peradilan) tergantung pada struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum yang berlaku pada masyarakat. selain itu tergantung pada institusi penegak hukum berserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaga; budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya ; perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989, hlm 62-63.

<sup>13</sup> Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 130

kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>14</sup> Terciptanya suatu undang-undang baru didasari dengan adanya kerjasama dan penegakan hukum dan peradilannya. Berkaitan dengan kerjasama dan penegakan hukum maka perlu modifikasi jenis sanksi pidana bagi pelakunya.

Selanjutnya dalam kasus hukum seperti transplantasi organ ini harus memerlukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Perjanjian ekstradisi dan kerjasama ini berfungsi sebagai penentuan yuridiksi kriminal yang akan dipakai. Fungsi ekstradisi ini adalah untuk membawa pelaku kejahatan kembali ke tanah air untuk diadili. Selain itu perlu diperhatikan tentang tanggungjawab beban pidana terhadap pelaku.

Untuk melengkapi peraturan yang telah ada dalam pengaturan transplantasi organ, dibutuhkan aturan tambahan tentang larangan secara tegas tentang jual-beli transplantasi organ dan aturan prosedur transplantasi organ dari asal donor hidup diluar kerabat pasien sehingga dapat sebagai pencegahan dan penanggulangan dalam menekan kejahatan terhadap perdagangan organ ginjal selama ini. Selain itu secara umum dapat melindungi hak asasi pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam konstruksi penegakkan hukum terkait jual beli organ tubuh telah banyak aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah di antaranya: Pertama, PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keempat, Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan yang lebih menitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Di Indonesia sendiri upaya pencegahan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia masih dinilai kurang maksimal, sehingga masih marak terjadi perdagangan organ tubuh manusia di berbagai daerah.

### B. Saran

1. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter tidak menyalahgunakan keahliannya dalam transplantasi untuk tujuan-tujuan kemersial semata seperti jual-beli organ.
2. Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan mengenai mekanisme serta regulasi donor organ tubuh manusia guna keperluan transplantasi organ tubuh manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Chazawi,. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*:. Bayumedia Publishing. Malang, 2007
- Hanafiah and Others, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Edisi 4, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999
- Handayani, T,. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Harjo Wisnuwardono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana*

<sup>14</sup> Chuzaimah, Sa'ad,. *Transplantasi dan Hukum Qisas Delik Pelukaan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm, 21.

- Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*,  
Malang: FH Universitas Brawijaya, 2002
- Hendrojono H. Soewono., *Batas  
Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik  
Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*,  
Srikandi, Surabaya, 2005
- Jusuf M. Hanafiah dan Amri Amir, *Etika  
Kedokteran dan Hukum Kesehatan*,  
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi  
3, 1999.
- Kansil, C,S,T,. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  
Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.  
1989
- Laki, Y. A.,. *Tindak Pidana Perdagangan Organ  
Tubuh Manusia Menurut Ketentuan  
Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis*,  
Jakarta, 2015
- Sa'ad, Ch,. *Transplantasi dan Hukum Qisas Delik  
Pelukaan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang  
Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2002.